



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SRENGSENG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 2/A.2/31.73.08.1004.05.044.R.5/4/-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor S2GW3Q tanggal 15 Desember 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SRENGSENG memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

| | |
|------------------|--|
| Nama Sekolah | : SD PLAYFIELD |
| Alamat | : SD PLAYFIELD JL SRENGSENG RAYA NO 55A RT/RW-001/02 KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : CHRISTIAN KURNIA HERNADI |
| Pimpinan Yayasan | : ANDI GUNARDI |

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SRENGSENG

MASDALIFAH
NIP 198509032010012035



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**



12/18/2020, 3:02 PM

DPMPTSP